



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota
Singkawang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota
Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar para pihak
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut::

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan adat agama Budha pada tanggal 05 Maret 2017 di **VIHARA TRI DHARMA BUMI**

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



RAYA PUSAT KOTA SINGKAWANG kemudian dicatatkan pada tanggal 05 Juni 2018 sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-31052018-0010** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 05 Juni 2018.

■ Bahwa setelah pernikahan baik Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat ■

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya sebagai suami istri;
5. Akan tetapi setelah menjalani kehidupan berumah tangga pada tahun – tahun berikutnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
6. Di campuri Ibu mertua, lpar belum menikah maupun sudah menikah;
7. Dengan seringnya terjadinya pertengkaran, rumah tangga tidak dapat dibina lagi dengan baik, dan masing – masing pihak tidak melanggar norma – norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah ;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan – alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat kutipan Akta Perkawinan 6172-KW-31052018-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 05 Juni 2018. Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya Hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak hasil perkawinan :

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Diberikan kepada Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Memberikan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.

Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah lagi menghadiri Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] dengan NIK : 6172042009830001, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] dengan NIK : 6172025904910004, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga [REDACTED] dengan Nomor : 6172040906150003, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dengan Nomor : 6172-LU-23062015-0004, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dengan Nomor : 6172-LT-16052018-0009, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dengan SURFIA dengan Nomor : 6172-KW-31052018-0010, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2017 di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu atas nama [REDACTED] perempuan, usia 7 (tujuh) tahun dan atas nama [REDACTED] perempuan, usia 4 (empat) tahun;

[REDACTED] Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa Saksi mengetahui sering terjadinya percekcoakan di antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya campur tangan keluarga Tergugat mulai

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



dari orang tua, kakak dan adik Tergugat dalam urusan rumah tangga mereka, yang menyebabkan Penggugat sering diusir dari rumah selain itu Tergugat juga selama ini sering tidak tidur di rumah, melainkan tidur di rumah orang tua Tergugat yang berada di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal bersama Saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu karyawan bengkel mobil;
- Bahwa anak-anak selama ini ada bersama Penggugat;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya [REDACTED] yang merupakan warga Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2017 di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan dan membantu pengurusan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu atas nama [REDACTED], perempuan, usia 7 (tujuh) tahun dan atas nama [REDACTED] perempuan, usia 4 (empat) tahun;

[REDACTED] Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua [REDACTED] kemudian mereka bangun rumah pribadi di dekat orang tua Tergugat di [REDACTED]

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena sekitar satu tahun yang lalu Tergugat meminta pendapat kepada pengurus RT tentang masalah rumah tangganya, dimana sering terjadi percekcoakan dan keributan baik antara Penggugat dan Tergugat, maupun antara Penggugat dan Keluarga dari Tergugat (Ibu dan adik kandung dari Tergugat). Namun saat itu kami menyarankan untuk dipertahankan jika memang masih bisa ada jalan untuk berdamai. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berusaha untuk melakukan perdamaian di keluarga mereka, tetapi sampai dengan saat ini

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



mereka, tetapi tetap tidak bisa, bahkan Tergugat sendiri menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat, sudah pisah ranjang dimana Tergugat tidur di ruang tamu dan baru pulang ke rumah ketika larut malam;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual barang online untuk menafkahi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 05 Maret 2017 di **VIHARA TRI DHARMA BUMI RAYA PUSAT KOTA SINGKAWANG** kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 05 Juni 2018 sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-31052018-0010** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 05 Juni 2018, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rbg*, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan bukti Surat bertanda P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili di Kota Singkawang, yang merupakan dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang dan telah dicatatkan pada Pencatata Sipil, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta jika antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 05 Maret 2017 di **VIHARA TRI DHARMA BUMI RAYA PUSAT KOTA SINGKAWANG** kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 05 Juni 2018 sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-31052018-0010** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 05 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan jika dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing Bernama [REDACTED] [REDACTED] Tempat tanggal lahir Singkawang, 03 Mei 2015 dan [REDACTED] [REDACTED], Tempat tanggal lahir Singkawang, 06 November 2017;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan *Bahwa Saksi mengetahui sering terjadinya percekocan di antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya campur tangan keluarga Tergugat mulai dari orang tua, kakak dan adik Tergugat dalam urusan rumah tangga mereka, yang menyebabkan Penggugat sering diusir dari rumah selain itu Tergugat juga selama ini sering tidak tidur di rumah, melainkan tidur di rumah orang tua Tergugat yang berada di dekat rumah Penggugat dan Tergugat dan sudah sekitar 2 (dua) bulan Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal bersama Saksi, Saksi atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena sekitar satu tahun yang lalu Tergugat meminta pendapat kepada pengurus RT tentang masalah rumah tangganya, dimana sering terjadi percekocan dan keributan baik antara Penggugat dan Tergugat, maupun antara Penggugat dan Keluarga dari Tergugat (Ibu dan adik kandung dari Tergugat). Namun saat itu kami menyarankan untuk dipertahankan jika memang masih bisa ada jalan untuk berdamai. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berusaha untuk melakukan perdamaian di keluarga mereka, tetapi sampai dengan saat ini tidak ditemukan jalan keluar sehingga tetap terjadi keributan. Pada akhirnya sekitar tanggal 26 Agustus 2022, Tergugat lapor kepada pengurus RT bahwa sudah beberapa bulan Penggugat pergi dari rumahnya dan membawa kedua anak-anaknya dan Saksi atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan: bahwa setelah sering terjadi percekocan, Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat dikarenakan diusir oleh keluarga Tergugat, sehingga Penggugat membawa anak-anaknya pergi dan tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Jalan [REDACTED]*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang mengakibatkan sering terjadinya

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



pertengkaran dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: *bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah::

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan saat ini meskipun permasalahan tersebut telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan maupun mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil, selain itu Tergugat selama Persidangan tidak pernah memberikan jawaban ataupun bantahannya terhadap gugatan Penggugat, maka hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga berdasarkan fakta tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon agar anak - anak, diberikan hak kepada Penggugat untuk dapat mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



tidak hidup bersama lagi maka semenjak saat itu pula anak-anak ada bersama Penggugat, sehingga secara psikologis anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak oleh karenanya petitum angka 3 perihal hak asuh anak-anak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu namun berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa::

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan::

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas pasangan untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri .*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 45

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang sebagai tempat pencatatan dan tempat Pereceraian itu terjadi untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6172-KW-31052018-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 05 Juni 2018. Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya Hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak atas nama:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Diberikan kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor catatan sipil

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



kabupaten Singakawang untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singakawang, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. dan **Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singakawang dan dihadapan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3. Biaya Redaksi	Rp 21.000,00
4. Relas Panggilan dan PNBP	Rp 290.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)